



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDAARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana strata satu (S.1), pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Arie Elcaputera, S.H., M.H., Aprinaldi, S.H., Puspa Wulandari, S.H.I., Khairunnisyah, S.H., Iswany Manurung, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Maurisya & Partner, yang beralamat di Graha Advokat Jalan Beringin Nomor 15 RT. 6 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2018 yang terdaftar di dalam register surat kuasa Nomor 021/0118/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 01 Februari 2018, sebagai **Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana strata satu (S.1), pekerjaan karyawan swasta, alamat Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mainar Rusmala Dewi, S.H. dan Bambang Handoko, S.H., M.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mainar Rusmala Dewi, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Tamin Gang Padang Ratu II No.20 Sukajawa, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2018 yang terdaftar di dalam register surat kuasa Nomor 044/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 9 Maret 2018, sebagai **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2009. Pernikahan tersebut telah dicatatkan/ didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 tanggal 6 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka tertanggal 29 Januari 2018;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan dan berumur 7 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan dan berumur 2 tahun;
3. Bahwa bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan yang mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat sopan dan bersikap baik sebagai kepala rumah tangga dan tidak pernah menunjukkan hal-hal yang aneh, dan begitu juga dengan Penggugat yang tunduk dan patuh dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta. Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan begitupun Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta. Antara Penggugat dan Tergugat mempunyai komunikasi yang baik selama awal-awal pernikahan;

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran dan keributan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sekitar awal-awal tahun 2011. Pertengkaran tersebut dimulai dengan sikap dan tindakan Tergugat yang masih hobi bermain game dan membaca komik atau menonton film kartun. Pada prinsipnya Penggugat tidak mempersoalkan kebiasaan atau hobi Tergugat tersebut, namun lama kelamaan hobi atau kebiasaan tersebut tidak bisa dihentikan atau tidak ada perubahan dari Tergugat;
6. Bahwa Tergugat dapat menghabiskan berjam-jam di depan komputer atau di depan televisi dan tidak mempedulikan urusan rumah tangga kalau sudah bermain game atau menonton film kartun, bahkan sambil makan saja, Tergugat selalu membaca buku komik. Kebiasaan tersebut pernah ditegur oleh Penggugat, namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
7. Bahwa selain hobi atau kebiasaan tersebut, Penggugat dan Tergugat juga selalu ribut mengenai tempat tinggal. Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk pindah atau mencari rumah kontrakan dan tidak lagi menumpang di rumah orang tua Tergugat. Namun ajakan tersebut selalu ditolak Tergugat bahkan Tergugat menyuruh Penggugat saja sendiri keluar dari rumah orang tua Tergugat jika ingin pindah rumah;
8. Bahwa keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sama seperti rumah tangga orang pada umumnya, kadang ribut namun kadang rukun, namun selesainya keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dimulai dengan sikap mengalahnya Penggugat dan tidak pernah dimulai dari Tergugat untuk mengalah, karena setiap ribut atau berselisih paham, Tergugat langsung menghindar dengan menyelesaikannya melalui hobi atau kebiasaan Tergugat yaitu bermain game atau menonton film kartun;
9. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat selalu tertekan batin. Penggugat selalu dibanding-bandingkan oleh orang tua Tergugat dengan orang lain dan hal ini selalu disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahkan setiap Penggugat pulang dari kerja, Tergugat terlebih dahulu menemui orang tua Tergugat (dalam hal ini Ibu Tergugat) untuk mendengarkan informasi/laporan mengenai aktivitas Penggugat sehari-hari;

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat pernah beberapa kali pindah kerja akibat tindakan Tergugat yang seolah-olah tidak memberikan restu kepada Penggugat untuk bekerja. Padahal sebelumnya, Tergugat tidak pernah mempersoalkan mengenai aktivitas Penggugat yang juga bekerja, karena dari pemasukan Tergugat saja menurut Penggugat masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terutama anak dua di Ibu Kota Jakarta;
11. Bahwa puncak keributan selalu dimulai dengan sikap Tergugat yang tidak pernah peduli dan ambil pusing mengenai persoalan-persoalan rumah tangga. Penggugat merasa keberatan dengan sikap Tergugat yang selalu menganggap selesai urusan rumah tangga hanya pada Penggugat sementara Tergugat hanya sibuk dengan game, nonton film kartun atau membaca komik. Akibat kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami shock dan depresi, namun depresi atau tekanan batin yang dialami oleh Penggugat tersebut malah membuat Tergugat tega memasukkan Penggugat ke Rumah Sakit Jiwa;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang memasukkan Penggugat ke dalam RSJ kurang lebih 10 hari tersebut membuat Penggugat sakit hati dan tidak terima. Bahkan alasan sakit tersebut selalu digunakan Tergugat ke Penggugat apabila kembali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat mengalami kekerasan psikis selama berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat merasa tidak diperlakukan layaknya seorang isteri, dan Tergugat selalu memprioritaskan atau mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh orang tua Tergugat (Ibu) tanpa pernah berusaha mendengarkan penjelasan dari Penggugat;
14. Bahwa Penggugat merasa Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Semakin hari, Tergugat sudah tidak mpedulikan keberadaan Penggugat di rumah dan Tergugat hanya sibuk dengan kebiasaan serta hobinya yakni bermain game, menonton film kartun dan membaca komik. Bahkan di hari libur kantor, satu hari penuh dapat dihabiskan oleh Tergugat dengan hobinya tersebut;
15. Bahwa akibat tekanan psikis yang terjadi terhadap Penggugat dengan keadaan di rumah orang tua Tergugat, dengan sikap acuh dan tidak peduli

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat serta dengan kebiasaan Tergugat yang menurut Penggugat kelewatan, membuat Penggugat memutuskan bahwa tidak ada yang bisa dipertahankan dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa sikap acuh dan tidak pedulinya Tergugat dapat dilihat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang dibesarkan oleh orang tua Tergugat. Anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur dengan Penggugat dan Tergugat, namun selalu tidur dengan Ibu Tergugat. Saat diawal-awal Penggugat tidak mempermasalahkan, namun lama-kelamaan Penggugat keberatan karena terkait dengan tumbuh kembang anak. Namun saat disampaikan kepada Tergugat, tidak pernah direspon oleh Tergugat;
 17. Bahwa saat gugatan ini diajukan dan didaftarkan, anak pertama Penggugat yakni ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin perempuan dan berumur 7 tahun, berada di dalam pengasuhan Tergugat dan Ibu Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat yakni ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan dan berumur 2 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat;
 18. Bahwa selama berumah tangga, peran untuk mengasuh dan mendidik anak-anak selalu dilakukan oleh Penggugat, bahkan Ibu Tergugat sering juga ikut mencampuri Penggugat mengasuh dan mendidik anak-anak Penggugat. Jika ada yang salah, selepas Tergugat pulang kerja dilaporkan oleh Ibu Tergugat kepada Tergugat dan hal ini selalu menjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
 19. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil (belum *mumayyiz*) dan belum berusia 12 tahun, terlebih anak pertama Penggugat dan Tergugat memiliki kebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar, sehingga adalah layak dan beralasan hukum agar hak penguasaan anak dan pengasuhan untuk diberikan kepada Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mandiri;
 20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan penguasaan dan pengasuhan anak atas nama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan dan berumur 7 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan dan berumur 2 tahun Diberikan kepada PENGGUGAT;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke muka persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil dan di luar persidangan telah pula ditempuh upaya mediasi dengan mediator yang bersertifikat Drs. H. Salim Muslim, tetapi dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat di dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap dijelaskan kapan tepatnya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dilaksanakan, sehingga gugatan menjadi kabur, tidak jelas, gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2009. Sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah tercantum pernikahan Tergugat dan

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 26 Juni 2009. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2009;

- c. Bahwa jika mencermati gugatan Penggugat maka ada 2 pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat yaitu pernikahan pada tanggal 6 Juni 2009 dengan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2009;
- d. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), mengenai kapan pernikahan dilaksanakan, maka dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat ini menurut Tergugat telah menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih yang diajukan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Konvensi;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada tanggal 26 Juni 2009, telah dilangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2009 telah diperoleh anak-anak hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat, yaitu :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 7 tahun;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menjadi alasan perceraian menurut Penggugat, alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan yang mengada-ada, dengan dalil menyatakan Tergugat tidak peduli dengan urusan rumah tangga kalau sudah bermain game dan menonton film kartun. Tergugat adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal mana akan Tergugat buktikan saat pembuktian nanti;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada angka 5 s/d 8. Selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat hidup

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun bersama anak-anak hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat di rumah kediaman milik Tergugat. Tidak benar rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat menumpang di rumah orang tua Tergugat, karena rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Penggugat adalah rumah yang telah dihibahkan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat. Sehingga alasan Penggugat untuk pindah mencari rumah kontrakan adalah alasan yang mengada-ada;

6. Bahwa Penggugat telah melakukan nusyuz dengan keluar dan pergi dari rumah bersama tanpa seizin dari Tergugat artinya secara langsung Penggugat telah dengan sengaja dan sadar untuk meninggalkan Tergugat dan anak pertama yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dimana sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bulan November 2017- Desember 2017 sampai saat ini lebih kurang 5 bulan Penggugat tidak pernah datang lagi dan bertemu dengan anak pertama Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dapat menghabiskan waktu berjam-jam di depan computer untuk bermain game dan menonton film kartun, sehingga Tergugat tidak peduli urusan rumah tangga. Bahwa dari hari senin sampai jum'at Tergugat bekerja sebagai karyawan BUMD pada bank DKI di Jakarta, dimana Tergugat pergi kerja dari pagi hingga petang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Pada hari libur kerja Tergugat habiskan bersama keluarga, Tergugat pergunakan untuk beristirahat di rumah dan merawat Penggugat jika penyakitnya kambuh;
8. Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat kurun waktu 9 tahun, Tergugat lebih banyak mengalah pada Penggugat jika Penggugat sudah mulai marah dan ngamuk-ngamuk. Tergugat telah berbesar hati dan sabar menerima kondisi Penggugat yang memiliki penyakit khusus yang menurut dokter adalah penyakit Bipolar. Tergugat dengan sabar dan ikhlas merawat Penggugat jika penyakit Penggugat kambuh, karena Penggugat adalah istri Tergugat dan Tergugat tetap sayang pada Penggugat walaupun Tergugat tau bahwa Penggugat mengidap penyakit kejiwaan Bipolar;

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah beberapa kali mengalami stress dan depresi, akibat tekanan pekerjaan yang tinggi. Pada tahun 2008 sebelum menikah penyakit Penggugat kambuh pada saat keluarga Penggugat sedang menginap di hotel Kartika Chandra di Jakarta dan pada saat itu Tergugat ikut menjaga dan merawat Penggugat bersama orang tua Penggugat. Karena saat itu Penggugat teriak-teriak dan mengacak-ngacak kamar hotel dan orang tua Penggugat sudah 2 hari tidak tidur menjaga Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak memiliki keluarga di Jakarta maka selama masa perawatan Penggugat ditawarkan oleh Tergugat dan keluarga untuk tinggal sementara di rumah Tergugat dengan ditemani oleh orang tua dan adik Penggugat;
10. Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat terus berupaya untuk membantu kesembuhan Penggugat dan ditawarkan untuk tinggal di rumah Tergugat saja. Oleh karena Tergugat dan keluarga Tergugat akan berangkat umroh selama 11 hari, maka keluarga Penggugat mencari alternative pengobatan secara medis, karena sebelumnya Penggugat diobati dengan cara ruqiyah;
11. Bahwa kemudian keluarga Penggugat membawa Penggugat berobat secara medis di klinik Dadang Hawari, yang berada di komplek Tebet Mas Indah Blok E No. 5 Jalan Tebet Barat 1 Jakarta Selatan. Penggugat ditangani oleh Dr. Dadang Hawari yang merupakan psikiater berpengalaman dalam menangani kasus gangguan kejiwaan dan skizofrenia. Bahwa melihat kondisi Penggugat kemudian Dr. Dadang Hawari menyarankan agar Penggugat dirawat di Rumah Sakit MH. Thamrin, sebelum Tergugat beserta keluarga berangkat umroh, Penggugat terdaftar di RS. MH. Thamrin dengan Nomor Medical Record 113648. Setelah dirawat di RS. MH. Thamrin tersebut baru diketahui penyakit yang dialami Penggugat menurut dokter adalah penyakit Bipolar yaitu gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati berupa mania dan depresi;
12. Bahwa setelah Tergugat dan keluarga pulang dari melaksanakan ibadah umroh, tidak lama kemudian Penggugat diijinkan untuk pulang dari rumah sakit setelah kondisinya membaik, kemudian Penggugat dibawa pulang oleh keluarganya ke Bengkulu;

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat meminta ijin dan restu kepada orang tua Tergugat untuk menikahi Penggugat, walaupun keluarga Tergugat saat itu sudah mengingatkan tentang kondisi penyakit Penggugat, tetapi karena Tergugat merasa ada kecocokan dan ada perasaan cinta, Tergugat tetap ingin menikahi Penggugat, dan pada tanggal 26 Juni 2009 Tergugat dan Penggugat menikah di Bengkulu;
14. Bahwa selama hamil anak pertama kondisi kejiwaan Penggugat relative baik, namun setelah melahirkan anak pertama kondisi kejiwaan Penggugat menjadi kurang baik dan Penggugat tidak dapat mengurus bayi yang merupakan anak pertama Tergugat dan Penggugat, yang kemudian diurus oleh ibu Tergugat dan ibu Penggugat bergantian. Karena kondisi kesehatan jiwa Penggugat yang semakin mengkhawatirkan kemudian Penggugat dibawa berobat ke Dr. Rendy Psikiater di RS. Marzoeki Mahdi selama 10 hari kemudian selanjutnya Penggugat berobat jalan;
15. Bahwa oleh karena kondisi Penggugat yang harus meminum obat-obatan antara lain obat tidur dan obat anti depresi hal tersebut menyebabkan Penggugat harus lebih banyak beristirahat maka bayi yang merupakan anak pertama Tergugat dan Penggugat diurus oleh Ibu Tergugat, sehingga tidak benar dalil Penggugat pada angka 16;
16. Bahwa setelah anak pertama Tergugat dan Penggugat berumur 1 tahun, penyakit depresi Penggugat kambuh lagi dan merasa tertekan dengan Tergugat, bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu dalam kondisi Penggugat yang tidak sehat dan depresi dengan membawa anak pertama tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat selaku suaminya dan orang tua Penggugat tidak memberitahukan keberadaan Penggugat kepada Tergugat pada saat tiba di Bengkulu;
17. Bahwa selama berada di rumah orang tua Penggugat di Bengkulu kondisi penyakit Penggugat yaitu depresi semakin parah dan karena Penggugat sudah tidak bisa tidur selama 3 hari serta kondisinya makin mengkhawatirkan kemudian orang tua Penggugat menghubungi Tergugat untuk datang ke Bengkulu agar mengurus Penggugat karena keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mengatasi kondisi Penggugat. Tergugat segera datang ke Bengkulu untuk menjemput anak dan istri Tergugat, akan tetapi kondisi Penggugat saat itu sudah semakin parah

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



karena sudah lebih dari 5 hari tidak bisa tidur dan keluarga Penggugat juga khawatir akan keselamatan Penggugat yang bahkan sampai kabur dari rumah dengan melompati pagar setinggi 2 meter, maka Tergugat rembukan dengan keluarga Penggugat untuk membawa Penggugat berobat ke RS Marzoeki Mahdi di Bogor tempat Penggugat pernah dirawat dan berobat jalan;

18. Bahwa atas persetujuan keluarga Penggugat maka Penggugat dibawa ke Jakarta untuk berobat, sebelumnya Penggugat disuntik obat penenang terlebih dahulu antisipasi supaya tidak kambuh di dalam pesawat selama perjalanan Bengkulu-Jakarta. Saat itu Tergugat membawa Penggugat yang dalam kondisi tidak stabil/depresi dan anak pertama yang baru berumur 1 tahun. Selama penerbangan Bengkulu-Jakarta Penggugat mengamuk di pesawat dan membuat khawatir para penumpang lainnya, alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam pesawat;
19. Bahwa setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta keluarga Tergugat sudah menjemput dan langsung menuju Rumah Sakit Marzoeki Mahdi di Bogor. Karena kondisi Penggugat sudah sangat parah tidak terkendali lagi, maka di RS. Marzoeki Mahdi, Penggugat terpaksa harus dikarantina (diisolasi) supaya tidak membahayakan jiwa Penggugat dan orang di sekitarnya. Keadaan Penggugat tersebut membuat Tergugat sangat sedih dan tidak tega, tapi demi kebaikan Penggugat maka Tergugat mengizinkan pihak rumah sakit melakukan yang terbaik untuk Penggugat. Setelah beberapa hari di ruang isolasi keadaan Penggugat sudah tenang baru perawatan Penggugat dipindahkan ke ruang VIP. Dengan demikian tidak benar dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 gugatan. Tergugat membawa Penggugat ke rumah sakit jiwa karena keadaan Penggugat sudah tidak bisa diatasi lagi dan dokter berpendapat akan membahayakan diri Penggugat dan sekitarnya;
20. Bahwa selama Penggugat dirawat di rumah sakit jiwa, Tergugat mendatangkan orang tua Penggugat dari Bengkulu untuk bersama-sama menjaga dan merawat Penggugat. Sementara Tergugat harus tetap bekerja di Jakarta maka Tergugat dan orang tua Tergugat bergantian menjenguk ke rumah sakit dan menyiapkan semua keperluan/kebutuhan orang tua



Penggugat selama di Bogor menunggu Penggugat di rumah sakit. Seluruh biaya pengobatan dan biaya transportasi dan akomodasi orang tua Penggugat di tanggung oleh Tergugat dan orang tua Tergugat demi kesembuhan Penggugat. Selama Penggugat dirawat di rumah sakit sampai Penggugat menjalani rawat jalan, anak pertama Tergugat dan Penggugat di rawat oleh Ibu Tergugat;

21. Bahwa pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 penyakit depresi Penggugat sering kambuh. Saat itu Penggugat bekerja di BRI Jakarta. Akibat dari tekanan pekerjaan penyakit Penggugat kambuh lagi. Dan Penggugat berhenti dari BRI dengan meninggalkan tunggakan kartu kredit sebesar lebih kurang Rp. 70.000.000,-. dan Tergugat terpaksa meminjam dana dari kantor Tergugat untuk melunasi hal tersebut;
22. Bahwa tahun 2013 sampai 2014 Penggugat kembali bekerja di BRI, karena tekanan pekerjaan kemudian Penggugat stress lagi dan klimaksnya Tergugat sampai ditelpon oleh rekan kerja Penggugat agar menjemput Penggugat karena saat itu kondisi Penggugat sudah tidak terkontrol lagi (bicara sendiri dan memindah-mindahkan barang). Setelah Penggugat dibawa pulang ke rumah oleh Tergugat, kemudian Tergugat meminta agar orang tua Penggugat datang ke Jakarta untuk ikut merawat Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak lapor kondisinya ke pihak BRI dan tidak datang lagi untuk bekerja maka hingga saat ini ijazah Penggugat masih ada di BRI, karena jika Penggugat akan resign Penggugat harus membayar ganti rugi pendidikan sebesar Rp.30.000.000,-. Kali ini pun Penggugat meninggalkan tunggakan kartu kredit sebesar Rp.40.000.000,-. dan Tergugat kembali meminjam uang di koperasi kantor untuk membayar hutang Penggugat tersebut, hal ini lah yang mengakibatkan penghasilan Tergugat menjadi terganggu. Berdasarkan dalil Tergugat di atas tersebut maka tidak benar dalil Penggugat pada angka 10, untuk itu mohon dalil tersebut ditolak;
23. Bahwa untuk menghindari pemicu stress Penggugat yang diakibatkan oleh pekerjaan kemudian Tergugat menyarankan agar Penggugat berwiraswasta saja di rumah supaya bisa mengawasi dan mengurus anak dan Penggugat memilih untuk membuka usaha catering di rumah, akan tetapi jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat merasa tertekan karena usahanya Peggugat kambuh lagi penyakitnya;
24. Bahwa tahun 2015 lahir anak ke 2 dan kondisi kejiwaan Peggugat agak tenang, namun Peggugat sempat mengalami stress juga setelah ibu Peggugat pulang ke Bengkulu, anak ke 2 yang masih bayi diurus dan tidur dengan pengasuh, setelah anak ke 2 berumur 6 atau 7 bulan dan pengasuh berhenti bekerja baru anak ke 2 diasuh dan tidur dengan Peggugat;
25. Bahwa pada bulan November 2017, Peggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Tergugat dan Peggugat (Nusyuz) dengan membawa kedua anak hasil perkawinan Tergugat dan Peggugat ke rumah orang tuanya di Bengkulu tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat. Hal tersebut membuat Tergugat kebingungan mencari keberadaan Peggugat karena saat itu Peggugat sedang mengalami depresi akibat 3 orang asisten rumah tangga berhenti tiba-tiba, Peggugat juga bertengkar dengan orang tua murid di sekolah anak pertama, dan Peggugat mempunyai tagihan kartu kredit sebesar Rp.20.000.000,-. Setelah Tergugat mengetahui bahwa Peggugat berada di rumah orang tuanya di Bengkulu kemudian tanggal 18 November 2017 Tergugat menjemput Peggugat dan 2 orang anak hasil perkawinan. Akan tetapi Peggugat tidak mau pulang ke Jakarta bersama Tergugat, sehingga Tergugat pulang ke Jakarta hanya membawa anak pertama karena harus masuk sekolah;
26. Bahwa pada tanggal 21 November 2017, Tergugat kembali datang ke rumah orang tua Peggugat di Bengkulu untuk menjemput Peggugat dan anak kedua Tergugat dan Peggugat. Oleh karena pada saat itu kondisi Peggugat sedang tidak stabil (kambuh lagi penyakit depresinya) maka Peggugat tidak ikut pulang ke Jakarta bersama Tergugat karena khawatir terjadi apa-apa di pesawat. Tergugat pulang ke Jakarta hanya bersama anak ke dua yang berumur 2 tahun. Berdasarkan uraian Tergugat di atas terbukti Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Peggugat walaupun kondisi Peggugat dalam keadaan sakit, tidak stabil kondisi kejiwaannya, dengan demikian tidak benar dalil Peggugat pada angka 14;.
27. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, tiba-tiba pada pukul 00.00 dini hari Peggugat bersama kedua orang tuanya datang ke rumah kediaman

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Tergugat dan Penggugat, akan tetapi Tergugat sangat terkejut karena kepulauan Penggugat bukan untuk membicarakan jalan keluar masalah Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau diajak berbicara malah menyuruh Tergugat untuk bicara dengan kedua orang tua Penggugat saja. Karena tidak ada rasa curiga kepada Penggugat dan kedua orang tuanya pada pagi harinya Tergugat tetap berangkat bekerja seperti biasanya, akan tetapi kemudian orang tua Tergugat menghubungi Tergugat melalui telepon dan mengatakan bahwa Penggugat dan kedua orang tuanya pergi dengan membawa anak kedua Tergugat, tanpa seijin dan tanpa memberi tahu Tergugat;

28. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2017 Tergugat kesulitan untuk berbicara dan menghubungi anak ke dua melalui Penggugat, bahkan Penggugat memaksa Tergugat untuk membayar tunggakan kartu kredit Penggugat sebesar Rp.20.000.000,-. Saat itu Tergugat akan membayari tunggakan kartu kredit Penggugat asalkan Penggugat mau pulang ke rumah. Akan tetapi Penggugat menjadi marah bahkan mempersulit komunikasi antara Tergugat dengan anak ke dua Tergugat. Dan puncaknya pada tanggal 04 Februari 2018 Ibu Penggugat menghubungi Ibu Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sejak saat itu Tergugat kesulitan untuk menghubungi anak kedua Tergugat, selalu dihalangi oleh Penggugat. Pada tanggal 10 Februari 2018 Ibu Penggugat menghubungi kembali Ibu Tergugat dan menyatakan bahwa surat gugatan perceraian telah dimasukan ke Pengadilan pada tanggal 01 Februari 2018;
29. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2018 Tergugat ditemani saudara sepupu ke Bengkulu mengantarkan baju-baju milik Penggugat dan kebutuhan untuk anak kedua Tergugat, saat itu Tergugat sudah tidak dapat bertemu lagi dengan Penggugat dan anak kedua Tergugat, Tergugat ditemui oleh orang tua Penggugat, adik Penggugat dan asisten Pengacara Penggugat dan saat itu orang tua Penggugat mengatakan nanti bertemu saja di Pengadilan;
30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas sekali lagi Tergugat tegaskan “tidak benar dan mengada-ada” dalil-dalil alasan Penggugat pada angka 5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, 7, 8, 9 dan 13, sehingga mohon agar Majelis Hakim berkenan menolak/ mengesampingkan semua dalil-dalil dan dalih pada gugatan Penggugat tersebut. Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah sendiri bukan menumpang di rumah orang tua Tergugat, setiap kali Penggugat kambuh penyakit depresinya Penggugat selalu marah bahkan ngamuk di rumah, untuk menghindari supaya Penggugat tidak bertambah emosi membuat Tergugat selalu mengalah dan memilih diam, karena apabila Tergugat tidak dapat menjaga suasana dan situasi perasaan Penggugat hal tersebut dapat memicu kambuhnya penyakit depresi Penggugat. Demikian juga dengan keluarga Tergugat selalu menjaga perasaan Penggugat karena khawatir penyakit Penggugat kambuh. Ibu Tergugat tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, bahkan Ibu Penggugat sangat mensupport Penggugat dalam menjalankan usaha dengan selalu memberikan modal untuk usaha pada Penggugat. Selama 9 tahun pernikahan Tergugat telah dapat menerima kondisi Penggugat yang depresi dan harus keluar masuk rumah sakit jiwa tanpa mengeluh, dan tetap merawat Penggugat akan tetapi pengorbanan Tergugat sama sekali tidak dihargai oleh Penggugat. Jika Tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangga tentunya sudah sejak lama Tergugat menceraikan Penggugat bahkan setelah Tergugat mengetahui bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak perawan lagi sesuai dengan Pengakuan Penggugat. Namun niat baik dan pengorbanan Tergugat tidak dihargai oleh karenanya Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat. Karena tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan bathin sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam Konvensi dianggap ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat) telah menjaga dan memelihara anak-anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat dengan benar selama Tergugat Rekonvensi sakit dan dirawat di rumah sakit jiwa di Bogor dan selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi (Penggugat) pada angka 18 gugatannya. Tidak benar selama berumah tangga peran untuk mengasuh dan merawat anak selalu dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat), dan tidak benar jika Ibu Penggugat Rekonvensi (Tergugat) ikut campur dalam mengasuh dan mendidik anak Tergugat. Sebagai seorang nenek Ibu Penggugat Rekonvensi (Tergugat) hanya membantu mengawasi anak-anak Tergugat dan Penggugat jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bekerja dan saat Tergugat Rekonvensi dirawat di rumah sakit karena depresi. Seharusnya Tergugat Rekonvensi (Penggugat) berterimakasih dengan orang tua Penggugat Rekonvensi (Tergugat) karena telah ikut menjaga dan merawat anak-anak Tergugat dan Penggugat karena kondisi kesehatan kejiwaan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) yang tidak stabil sering kambuh depresinya sehingga harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama;
3. Bahwa benar saat ini anak pertama Penggugat Rekonvensi (Tergugat) yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun dan masih sekolah berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi (Tergugat), Tergugat Rekonvensi (Penggugat) sengaja menyerahkan perawatan dan pengasuhan anak pertama kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat) sebagaimana disampaikan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) dalam suratnya tertanggal 12 Februari 2018 agar anak pertama mendapat pendidikan dan penghidupan yang layak. Sementara anak kedua ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawa oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat) ke Bengkulu;
4. Bahwa esensinya hadlanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya sandang dan pangan, kasih sayang demi

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup sebagai hak asasinya. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan : *bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tua nya;*

5. Bahwa penyelesaian sengketa tentang pengasuhan anak diatur dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi ketentuan tersebut dapat disimpangi demi kepentingan terbaik dan masa depan anak jika ternyata sang Ibu tidak cakap atau lalai. Hal tersebut dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (Mafhum Mukhalafah), ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Bahwa berdasarkan Buku II edisi 2007 Halaman 163 huruf (c) berbunyi : *Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila Ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;*
7. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi (Tergugat) sampaikan dalam dalil-dalil konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat) menderita penyakit yang menurut dokter adalah penyakit Bipolar yaitu gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati berupa mania dan depresi. Dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) sudah berkali-kali masuk rumah sakit jiwa karena penyakitnya tersebut dan tetap berobat jalan serta harus mengkonsumsi obat penenang mengakibatkan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) tidak dapat merawat, mengasuh anak dengan baik. Bahkan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) sampai dimasukan di ruang isolasi karena bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi (Tergugat) mohon hak pengasuhan kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat), demi kebaikan, dan perlindungan yang aman,

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan pengawasan terhadap kedua orang anak hasil perkawinan

Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat);

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat) hanya ingin anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) dapat tumbuh dalam lingkungan yang normal, mendapat pendidikan dan penghidupan yang layak dan berada dalam perlindungan yang aman dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi (Tergugat), sehingga Tergugat Rekonvensi (Penggugat) juga dapat berkonsentrasi untuk menyembuhkan dan merawat dirinya sendiri dari penyakitnya;

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat/ Penggugat Rekonvensi di atas, mohon perkenan Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan pemeliharaan dan hak asuh anak (hadlanah) bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT Binti Rinaldhi Prananda, umur 7 tahun dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT binti Rinaldhi Prananda, umur 2 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat (Tergugat Rekonvensi);

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bila Yth. Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya menanggapi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dengan dasar adanya perbedaan tanggal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yakni antara tanggal 6 Juni 2009 dan tanggal 26 Juni 2009 sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, menurut Penggugat dalil eksepsi tersebut adalah dalil tidak beralasan;
- Bahwa Penggugat mendasarkan tanggal pernikahan pada tanggal 6 Juni 2009 pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka tertanggal 29 Januari 2018, dan menurut Penggugat duplikat tersebut adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan tanggal pernikahan adalah tanggal 26 Juni 2009, menurut Penggugat tidak serta merta dapat menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena faktanya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu bahwa benar yang melakukan pernikahan tersebut adalah Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada alasan untuk dapat menerima eksepsi Tergugat terkait dengan kaburnya gugatan Penggugat, dan oleh karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya, secara keseluruhan hanya menyatakan Penggugat Konvensi mengalami sakit jiwa, depresi, emosi labil atau gangguan mental. Jawaban Tergugat Konvensi seolah-olah ingin membangun persepsi kepada persidangan yang mulia bahwa Penggugat Konvensi ini sakit. Upaya ini dibangun semata-mata hanya ingin mempengaruhi majelis hakim agar Penggugat Konvensi tidak diberikan hak untuk pengasuhan anak dan hal ini sudah disampaikan oleh Tergugat Konvensi kepada orang tua Penggugat Konvensi jauh hari sebelum gugatan ini didaftarkan di pengadilan;
- Bahwa dari seluruh jawaban dalam konvensi, ada dua kesimpulan besar yang Penggugat Konvensi tarik yaitu : Pertama, Penggugat Konvensi mengalami sakit jiwa, depresi, emosi labil atau gangguan mental dan kedua, sakit jiwa, depresi, emosi labil atau gangguan mental tersebut diidap Penggugat Konvensi sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa terhadap kesimpulan pertama, jika Tergugat Konvensi menguraikan sedemikian rupa penyakit terhadap Penggugat Konvensi, mengapa Tergugat Konvensi tidak menceraikan saja Penggugat Konvensi dengan alasan adanya penyakit sehingga tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai istri sebagaimana aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf e. Kenapa setelah Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai, Tergugat Konvensi baru bercerita panjang lebar bahwa Penggugat Konvensi mengalami sakit jiwa, depresi, emosi labil atau gangguan mental. Padahal jauh-jauh hari setiap ada keributan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi selalu menyebut bahwa Penggugat Konvensi gila atau stress dan selalu mempengaruhi semua orang yang kenal dengan Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi gila atau stress dan tidak usah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa terhadap kesimpulan kedua, jika Tergugat Konvensi telah mengetahui Penggugat Konvensi labil emosi, depresi, mudah marah yang meledak-ledak sebelum menikah, kenapa Tergugat Konvensi tetap menikahi Penggugat Konvensi. Kenapa setelah 9 tahun pernikahan dan diajukannya gugatan cerai barulah Tergugat Konvensi sampaikan seolah-

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah Penggugat Konvensi mengalami gangguan kejiwaan. Kalau Tergugat Konvensi beralasan karena cinta maka tetap menikahi Penggugat Konvensi maka seharusnya pada kondisi labil saat ini rasa cinta itu yang tetap dikedepankan oleh Tergugat Konvensi dan bukan men-justifikasi semua kesalahan ada pada Penggugat Konvensi dengan argumen sakit jiwa;

- Bahwa apakah Tergugat Konvensi memahami bagaimana kondisi psikologis Penggugat Konvensi yang tinggal satu atap bersama mertua dan kemudian selalu menjadi sasaran kesalahan?. Apakah Tergugat Konvensi memahami bagaimana kondisi psikologis beratnya Penggugat Konvensi mengurus dua anak dan butuh support dari suami?. Apakah Tergugat Konvensi memahami bagaimana tumbuh kembang anak yang hanya dihadapi Penggugat Konvensi sendirian?. Apakah Tergugat Konvensi memahami bagaimana persoalan dan permasalahan yang dihadapi Penggugat Konvensi selama Tergugat Konvensi pergi bekerja?. Apakah Tergugat Konvensi mengetahui bagaimana kondisi tubuh Penggugat Konvensi?. Apakah ada sakit atau tidak enak badan? Atau sedang butuh perhatian dan kasih sayang dari suami?. Jawabannya tidak, karena Tergugat Konvensi terlalu sibuk dengan dunia Tergugat Konvensi yaitu Bermain Game;
- Bahwa ketika Penggugat Konvensi marah dan kesal dengan Tergugat Konvensi karena ketidakpedulian Tergugat Konvensi terhadap urusan kehidupan dan rumah tangga bersama, Tergugat Konvensi malah memarahi Penggugat Konvensi dan untuk memutus keributan, dengan mudahnya Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi depresi;
- Bahwa dalil-dalil selebihnya dalam jawaban Tergugat Konvensi hanya menjelaskan terkait dengan Penggugat Konvensi dan terhadap hal tersebut tidak akan Penggugat Konvensi jawab, dan terhadap jawaban dalam konvensi ini pun Tergugat Konvensi pun meminta majelis hakim yang menangani perkara a quo untuk menjatuhkan talak satu bain sugthro kepada Penggugat Konvensi.

DALAM REKOVENSI

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi yang menggunakan alasan Tergugat Rekonvensi mengalami sakit adalah alasan yang tidak benar. Tergugat Rekonvensi mengalami shock dan depresi karena sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak peduli dengan urusan rumah tangga dan selalu menganggap selesai urusan rumah tangga hanya pada Tergugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi hanya sibuk dengan game, nonton film atau membaca komik;
- Bahwa penyebab lain yang membuat Tergugat Rekonvensi depresi adalah sikap Penggugat Rekonvensi yang selalu mendengarkan apa saja yang dikatakan orang tua (ibu) Penggugat Rekonvensi tanpa berusaha sedikit mendengarkan penjelasan dari Tergugat Rekonvensi terhadap sesuatu yang dilaporkan orang tua Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi dalam jawaban sebagai Penggugat Konvensi di atas, dapat dilihat dalil sakit jiwa, emosi labil, bipolar, gangguan mental adalah dalil yang sengaja dibangun oleh Penggugat Rekonvensi semata-mata untuk membangun persepsi majelis hakim akan perwalian asuh terhadap anak-anak;
- Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan kembali dalam replik ini sebagaimana gugatan Tergugat Rekonvensi sebelumnya dan bagaimana jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu, Penggugat Rekonvensi sehari-hari bekerja sebagai karyawan BUMD pada Bank DKI di rumah pukul 06.30 WIB dan pulang ke rumah pukul 18.30 WIB, dan itu belum ditambah waktu di jalan akibat kemacetan di Jakarta, dan yang tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi adalah ibu Penggugat Rekonvensi serta pembantu;
- Bahwa dari aktifitas Penggugat Rekonvensi ditambah kebiasaan selama ini bermain Game dari pulang kantor sampai pukul 3 dini hari, bisa dipastikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan hidup, belajar, berkembang dan berinteraksi dengan neneknya serta pembantunya. Belum ditambah ibu Penggugat Rekonvensi yang juga memiliki jadwal rutin untuk beraktifitas di luar rumah, tentu pembantulah yang akan menjadi labuhan anak-anak berinteraksi;
- Bahwa ego Penggugat Rekonvensi yang meminta pemeliharaan dan hak asuh anak, menurut Tergugat Rekonvensi untuk diturunkan sedikit demi tumbuh kembang anak. Janganlah bersikap seolah-olah Penggugat Rekonvensi mampu

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bisa mengurus dan memelihara anak-anak, sementara faktanya selama ini anak-anak selalu diurus oleh Tergugat Rekonvensi dan faktanya, terhadap anak yang tertua saja, Penggugat Rekonvensi tidak mampu untuk meminta kepada ibu Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi yang urus;

- Bahwa jika Penggugat Rekonvensi hanya menginginkan hak asuh anak semata, sementara tidak peduli dengan nasib anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka akan jauh lebih baik anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat Rekonvensi yang sudah jelas dan nyata statusnya sebagai ibu kandung dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan sampai saat ini Insya Allah belum ada perilaku buruk, ketidakcakapan dan pengabaian Tergugat Rekonvensi terhadap pengasuhan anak-anak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Konvensi TERGUGAT terhadap Penggugat Konvensi PENGGUGAT;
3. Menetapkan penguasaan dan pengasuhan anak atas nama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan dan berumur 7 tahun;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan dan berumur 2 tahun;

Diberikan kepada Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat sudah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Tidak Jelas (OBSCUUR LIBEL).

- a. Bahwa Tergugat tetap menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap dijelaskan kapan tepatnya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dilaksanakan, sehingga gugatan menjadi kabur, tidak jelas, gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa dalam gugatan dan Repliknya Penggugat menyatakan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2009. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka tertanggal 29 Juni 2009;
- c. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 26 Juni 2009 hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, tertanggal 29 Juni 2009;
- d. Penggugat tidak dapat mengingat tanggal pernikahannya dengan baik padahal tanggal tersebut sangat bersejarah, adapun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, tertanggal 29 Juni 2009 yang ada pada Tergugat, pernikahan Tergugat dan Penggugat adalah tanggal 26 Juni 2009. Sedangkan Penggugat berkeras tanggal pernikahan adalah tanggal 6 Juni 2009 juga berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, tertanggal 29 Juni 2009. Dengan demikian apakah ada 2 Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, tertanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka dengan tanggal pernikahan yang berbeda?
- e. Bahwa kejelasan tentang tanggal pernikahan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah sangat penting karena tanggal pernikahan yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah, membuktikan adanya pernikahan

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dan Penggugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, dan buku nikah tersebut yang akan diserahkan kepada Pengadilan Agama dalam perkara a quo setelah adanya putusan dalam perkara a quo;

- f. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscuur libel), mengenai kapan pernikahan dilaksanakan, maka dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat ini menurut Tergugat telah menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi mohon seluruh dalil dan dalih yang diajukan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan konvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi menyayangkan replik Penggugat Konvensi tidak disampaikan secara sistematis dan berdasarkan alphabet, karena hal tersebut mempersulit Tergugat Konvensi untuk menjawab replik Penggugat. Replik Penggugat Konvensi hanya merupakan kesimpulan saja, tidak membantah dalil-dalil Tergugat Konvensi dalam jawabannya;
3. Bahwa Tergugat Konvensi menolak semua dalil Penggugat Konvensi yang disampaikan dalam repliknya, bahwa replik Penggugat Konvensi hanya berupa asumsi saja yang justru menyesatkan dan merupakan kesimpulan Penggugat Konvensi tanpa didasari oleh fakta dan merupakan pengingkaran Penggugat Konvensi atas fakta yang terjadi dalam kehidupan perkawinan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;
4. Bahwa perlu dipahami dan dimengerti oleh Penggugat Konvensi, apa yang Tergugat Konvensi sampaikan dalam eksepsi dan jawabannya adalah merupakan jawaban atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi, dan hal tersebut adalah fakta yang terjadi selama pernikahan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi. Bukan upaya Tergugat Konvensi untuk mempengaruhi Majelis Hakim, karena sidang perkara ini

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti yang sah maka Tergugat Konvensi akan membuktikan dalil-dalilnya baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, sehingga Tergugat Konvensi menolak dalil Penggugat Konvensi yang hanya berdasarkan asumsi belaka;

5. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil Penggugat Konvensi yang merupakan kesimpulan pertama Penggugat Konvensi. Penggugat Konvensi tidak membaca dengan cermat apa yang Tergugat Konvensi sampaikan dalam Jawabannya, mohon Penggugat Konvensi baca kembali jawaban Tergugat Konvensi baik-baik supaya Penggugat Konvensi mengerti. Bahwa sebagaimana telah Tergugat Konvensi sampaikan dalam jawabannya, selama pernikahan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah banyak terjadi peristiwa suka dan duka yang merupakan sakitnya Penggugat Konvensi, yang telah Tergugat Konvensi ketahui sebelum menikah. Namun demikian Tergugat Konvensi tetap berusaha menerima kekurangan Penggugat Konvensi dengan sabar dan lapang dada. Penggugat Konvensi tidak menghargai pengorbanan Tergugat Konvensi dalam hal ini, dengan menyatakan mengapa Tergugat Konvensi tidak menceraikan saja Penggugat Konvensi dengan alasan adanya penyakit... dan seterusnya;
6. Bahwa yang menyatakan Penggugat Konvensi menderita depresi, bipolar dan emosinya labil adalah berdasarkan keterangan dari psikiater yang memeriksa kesehatan Penggugat Konvensi pada saat Penggugat Konvensi dirawat di RS. MH. Thamrin, tercatat dengan Nomor Medical Record 113648. Bahwa setelah dirawat di RS. MH. Thamrin tersebut baru di ketahui penyakit yang dialami Penggugat Konvensi menurut dokter adalah penyakit bipolar yaitu gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati berupa mania dan depresi. Dan Penggugat Konvensi berkali-kali dirawat di rumah sakit jiwa karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dirawat sendiri oleh Tergugat Konvensi dan keluarga Penggugat Konvensi karena bisa membahayakan keselamatan Penggugat Konvensi sendiri dan orang di sekitarnya;

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan fakta pada saat di Bengkulu kondisi penyakit Penggugat Konvensi yaitu depresi semakin parah dan karena Penggugat Konvensi sudah tidak bisa tidur selama 3 hari serta kondisinya makin mengkhawatirkan kemudian orang tua Penggugat Konvensi menghubungi Tergugat Konvensi untuk datang ke Bengkulu agar mengurus Penggugat Konvensi karena keluarga Penggugat Konvensi sudah tidak sanggup lagi mengatasi kondisi Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi segera datang ke Bengkulu untuk menjemput anak dan istri Tergugat Konvensi. Akan tetapi kondisi Penggugat Konvensi saat itu sudah semakin parah karena sudah lebih dari 5 hari tidak bisa tidur dan keluarga Penggugat Konvensi juga khawatir akan keselamatan Penggugat Konvensi yang bahkan sampai kabur dari rumah dengan melompati pagar setinggi 2 meter, maka Tergugat Konvensi rembukan dengan keluarga Penggugat Konvensi untuk membawa Penggugat Konvensi berobat ke RS Marzoeki Mahdi di Bogor tempat Penggugat Konvensi pernah dirawat dan rutin berobat jalan;
8. Bahwa berdasarkan fakta atas persetujuan keluarga Penggugat Konvensi maka Penggugat Konvensi dibawa ke Jakarta untuk berobat, dan setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta keluarga Tergugat Konvensi sudah menjemput dan langsung menuju Rumah Sakit Marzoeki Mahdi di Bogor. Karena kondisi Penggugat Konvensi sudah sangat parah tidak terkendali lagi, maka di RS Marzoeki Mahdi, Penggugat Konvensi terpaksa harus dikarantina (di isolasi) supaya tidak membahayakan jiwa Penggugat Konvensi dan orang di sekitarnya;
9. Bahwa adalah fakta keadaan dan kondisi Penggugat Konvensi tersebut membuat Tergugat Konvensi sangat sedih dan tidak tega, tapi demi kebaikan Penggugat Konvensi maka Tergugat Konvensi mengizinkan pihak rumah sakit melakukan yang terbaik untuk Penggugat Konvensi. Setelah beberapa hari di ruang isolasi keadaan Penggugat Konvensi sudah tenang baru perawatan Penggugat Konvensi di pindahkan ke ruang VIP. Bahwa semua yang Tergugat Konvensi lakukan adalah untuk kesembuhan dan kebaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beserta anak-anak. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi Tergugat Konvensi pada saat itu

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus rela melihat Penggugat Konvensi dimasukan di ruang isolasi dan di ikat tanganya dengan menggunakan baju khusus, tentunya Tergugat Konvensi sangat sedih, Tergugat Konvensi juga harus bolak balik Jakarta Bogor, semua dilakukan untuk kebaikan dan kesembuhan Penggugat Konvensi. Sehingga mohon ditolak dalil Penggugat Konvensi pada kesimpulan pertamanya dalam replik;

10. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil Penggugat Konvensi yang merupakan kesimpulan kedua Penggugat Konvensi dalam repliknya. Bahwa yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama adalah Penggugat Konvensi dan telah didaftarkan pada tanggal 1 Februari 2018. Sejak Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat Konvensi pada bulan November 2017, Tergugat Konvensi telah berkali-kali datang ke Bengkulu untuk menjemput Penggugat Konvensi beserta 2 orang anak hasil perkawinan. Pada tanggal 18 November 2017 Tergugat Konvensi menjemput Penggugat Konvensi dan anak-anak. Akan tetapi Penggugat Konvensi tidak mau pulang ke Jakarta bersama Tergugat Konvensi. sehingga Tergugat Konvensi pulang ke Jakarta hanya membawa anak pertama karena harus masuk sekolah. Pada tanggal 21 November 2017, Tergugat Konvensi kembali datang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi di Bengkulu untuk menjemput Penggugat Konvensi dan anak kedua Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi. Oleh karena pada saat itu kondisi Penggugat Konvensi sedang tidak stabil (kambuh lagi penyakit depresinya) maka Penggugat Konvensi tidak ikut pulang ke Jakarta bersama Tergugat Konvensi karena khawatir terjadi apa-apa di pesawat;
11. Pada tanggal 14 Februari 2018 Tergugat Konvensi ditemani saudara sepupu ke Bengkulu kembali datang untuk menemui Penggugat Konvensi, akan tetapi saat itu Tergugat Konvensi sudah tidak dapat bertemu lagi dengan Penggugat Konvensi dan anak kedua Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi ditemui oleh orang tua Penggugat Konvensi, adik Penggugat Konvensi dan asisten Pengacara Penggugat dan saat itu orang tua

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi mengatakan nanti bertemu saja di Pengadilan. Saat itulah Tergugat Konvensi baru mengetahui dengan pasti bahwa Penggugat Konvensi sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama;

12. Bahwa Tergugat Konvensi dapat membuktikan kesungguhannya dengan telah berupaya untuk mempertahankan perkawinan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, akan tetapi justru Penggugat Konvensi yang bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat Konvensi, sehingga setelah melihat sikap Penggugat Konvensi dan membaca gugatan Penggugat Konvensi yang menurut Tergugat Konvensi sangat mengada-ada bahkan telah menjelekan keluarga besar Tergugat Konvensi yang selama ini telah merawat Penggugat Konvensi dengan ikhlas, maka Tergugat Konvensi memutuskan menyetujui perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi. Sehingga tidak benar kesimpulan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah men-justifikasi semua kesalahan ada pada Penggugat Konvensi dengan argument sakit jiwa. Pada saat pembuktian nanti Tergugat Konvensi akan membuktikan seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi;
13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan seolah-olah Tergugat Konvensi tidak memahami bagaimana kondisi psikologis Penggugat Konvensi yang tinggal satu atap bersama mertua dan kemudian selalu menjadi sasaran kesalahan...dan seterusnya. Bahwa kembali Tergugat Konvensi tegaskan, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tinggal di rumah yang terpisah dengan rumah orang tua Tergugat Konvensi. Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tinggal di rumah milik Tergugat Konvensi bukan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat Konvensi. Selama ini orang tua Tergugat Konvensi tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi. Justru seharusnya Penggugat Konvensi berterima kasih kepada orang tua Tergugat Konvensi karena jika Penggugat Konvensi kambuh sakitnya dan harus dirawat di rumah sakit yang membantu menjaga dan merawat anak-anak adalah orang tua Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi pun sibuk mengurus Penggugat Konvensi di rumah sakit. Tergugat Konvensi

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keluarga besar sangat peduli dengan kesehatan Penggugat Konvensi, oleh karenanya Tergugat Konvensi dan orang tua Tergugat Konvensi selalu bergantian mengantar Penggugat Konvensi ke rumah sakit supaya Penggugat Konvensi sembuh dari penyakitnya. Karena rasa sayang orang tua Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, maka orang tua Tergugat Konvensi pun berusaha semampu mungkin untuk kesembuhan Penggugat Konvensi dan juga ikut membantu biaya pengobatan Penggugat Konvensi bila Tergugat Konvensi membutuhkan bantuan. Apakah hal tersebut tidak ada nilainya di mata Penggugat Konvensi ? atau Penggugat Konvensi sudah lupa bagaimana Tergugat Konvensi berupaya semaksimal mungkin untuk tetap bisa mempertahankan rumah tangga sementara kondisi Penggugat Konvensi menderita sakit Bipolar yang emosi nya tidak stabil? Berdasarkan hal di atas Tergugat Konvensi mensomir Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya tersebut;

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat Konvensi di atas Tergugat Konvensi setuju untuk bercerai dengan Penggugat Konvensi, karena tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan bathin sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam Konvensi dianggap ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya;
3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi menggunakan alasan Tergugat Rekonvensi mengalami sakit adalah alasan yang tidak benar. Tergugat Rekonvensi mengalami shock dan depresi karena sikap Penggugat Rekonvensi yang tidak peduli dengan urusan rumah tangga... dan seterusnya. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dengan cermat dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawabannya. Telah Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi menderita penyakitnya sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Bahwa sebelum menikah Tergugat Rekonvensi sudah beberapa kali mengalami stress dan depresi, akibat tekanan pekerjaan yang tinggi. Pada tahun 2008 sebelum menikah, penyakit Tergugat kambuh kemudian keluarga Tergugat Rekonvensi membawa Tergugat Rekonvensi berobat secara medis di Klinik Dadang Hawari, yang berada di komplek Tebet Mas Indah Blok E No. 5 Jalan Tebet Barat 1 Jakarta Selatan. Tergugat Rekonvensi ditangani oleh Dr. Dadang Hawari yang merupakan Psikiater berpengalaman dalam menangani kasus gangguan kejiwaan dan skizofrenia. Bahwa melihat kondisi Tergugat Rekonvensi kemudian Dr. Dadang Hawari menyarankan agar Tergugat Rekonvensi (Penggugat) dirawat di Rumah Sakit MH. Thamrin, dan Tergugat Rekonvensi terdaftar di RS. MH Thamrin dengan Nomor Medical Record 113648. Setelah dirawat di RS. MH. Thamrin tersebut baru diketahui penyakit yang dialami Tergugat Rekonvensi menurut dokter adalah penyakit Bipolar yaitu gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati berupa mania dan depresi. Bahwa untuk membuktikan dalil di atas Penggugat Rekonvensi siap untuk menghadirkan bukti surat dan keterangan saksi pada saat pembuktian nanti;

4. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan, dalil sakit jiwa, emosi labil, bipolar, gangguan mental adalah dalil yang sengaja di bangun oleh Penggugat Rekonvensi semata-mata untuk membangun persepsi Majelis Hakim akan perwalian asuh terhadap anak-anak. Dalil Tergugat Rekonvensi tersebut Adalah dalil yang tidak benar. Penggugat Rekonvensi adalah manusia yang berakhlak baik dan memiliki hati nurani, sehingga tidak mungkin menuduh atau mencoba mempengaruhi orang lain terutama Majelis Hakim dalam perkara ini. Dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi sampaikan tentang penyakit yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan fakta. Tidak mungkin Penggugat Rekonvensi menuduh atau mengatakan yang tidak benar tentang keadaan Tergugat Rekonvensi,

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bagaimana pun Tergugat Rekonvensi saat ini masih istri Penggugat Rekonvensi dan ibu dari anak-anak Penggugat Rekonvensi. Selain itu tidak ada maksud Penggugat Rekonvensi untuk membangun persepsi Majelis Hakim, karena perkara ini akan diputus berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan bukan berdasarkan persepsi. Untuk itu Penggugat Rekonvensi telah menyiapkan alat bukti yang sah untuk membuktikan seluruh dalil-dalil nya;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi selanjutnya, karena tidak di dasarkan oleh fakta;
6. Bahwa esensinya hadlanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya;
7. Bahwa penyelesaian sengketa tentang pengasuhan anak diatur dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibu nya. Akan tetapi ketentuan tersebut dapat disimpangi demi kepentingan terbaik dan masa depan anak jika ternyata sang Ibu tidak cakap atau lalai. Hal tersebut dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (Mafhum Mukhalafah), ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Bahwa berdasarkan Buku II edisi 2007 Halaman 163 huruf (c) berbunyi: Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila Ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
9. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi (Tergugat) sampaikan dalam dalil-dalil Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat) menderita penyakit yang menurut dokter adalah penyakit bipolar yaitu gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati berupa mania dan depresi. Dan Tergugat

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi (Penggugat) sudah berkali-kali masuk rumah sakit jiwa karena penyakitnya tersebut dan tetap berobat jalan serta harus mengkonsumsi obat penenang mengakibatkan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) tidak dapat merawat, mengasuh anak dengan baik. Bahkan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) sampai dimasukan di ruang isolasi karena bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi (Tergugat) mohon hak pengasuhan kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat). Demi kebaikan, dan perlindungan yang aman, pemeliharaan pengawasan terhadap kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat);
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat) hanya ingin anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) dapat tumbuh dalam lingkungan yang normal, mendapat pendidikan dan penghidupan yang layak dan berada dalam perlindungan yang aman dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi (Tergugat). Sehingga Tergugat Rekonvensi (Penggugat) juga dapat berkonsentrasi untuk menyembuhkan dan merawat dirinya sendiri dari penyakitnya;
 11. Bahwa benar saat ini anak pertama Penggugat Rekonvensi (Tergugat) yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun dan masih sekolah berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi (Tergugat), hingga saat ini anak tersebut tetap menjalani aktifitas sehari-hari, seperti sekolah, mengaji, les bahasa Inggris setiap hari senin dan kamis, les Matematika dan membaca serta les rythmic gymnastic setiap hari selasa dan sabtu, dengan baik walaupun tidak ada ibunya di sampingnya. Penggugat Rekonvensi tidak membatasi kapan saja anak tersebut ingin berkomunikasi dengan ibunya atau jika ingin bertemu dengan ibunya. Anak pertama Penggugat Rekonvensi berada dalam lingkungan yang baik dan aman, dan mendapatkan pendidikan yang baik, walaupun Penggugat Rekonvensi harus bekerja dari siang sampai sore hari akan tetapi Penggugat Rekonvensi masih memiliki waktu untuk mendidik dan menemani anak saat pulang bekerja dan hari libur. Penggugat Rekonvensi

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup dan mampu untuk menjaga, merawat dan mendidik ke 2 orang anak hasil perkawinan dengan baik;

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat/ Penggugat Rekonvensi di atas, mohon perkenan Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan pemeliharaan dan hak asuh anak (hadlanah) bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Rinaldhi Prananda, umur 7 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Rinaldhi Prananda, umur 2 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat (Tergugat Rekonvensi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 tanggal 06 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal berdomisili Nomor 473/09/0209/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sidomulyo. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.160/JT/KL/2010 atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 6 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Penggugat. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 332/Kua.07.04.01/PW.01/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada saksi terutama setelah anak pertama lahir, Penggugat sering mengeluhkan kelakuan Tergugat yang tidak peduli terhadap Penggugat karena sudah kecanduan main game bahkan main game sampai pukul 5 pagi;

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya saja saksi sering menerima telepon dari Penggugat dan Penggugat sering menangis menceritakan pertengkarnya dengan Tergugat, Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat karena Tergugat sibuk main game;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya sudah 5 kali menjemput Penggugat agar kembali ke Jakarta, namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah anak pertama lahir Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa Penggugat tidak lagi diperhatikan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur, terakhir Tergugat tidak tahan lagi dan minta untuk dijemput;
- Bahwa Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, hanya saja saksi sering menerima curhat dari Penggugat tentang pertengkarannya mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sibuk dengan dunianya dimana Tergugat dari pagi sampai sore bekerja, setelah pulang ke rumah, Tergugat sibuk main game dan tidak peduli dengan Penggugat;

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa disamping kedua saksi di atas, Penggugat juga mengajukan satu orang saksi ahli yaitu dr. Luffi Martulia Bangun, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan dokter ahli jiwa (Psikiater), tempat kediaman di Jalan Citandui Perumahan Kurirum Wara No. 148 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Saksi ahli menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah pasien saksi sejak sekitar 5 bulan yang lalu (13 Januari 2018);
- Bahwa dari hasil diagnosa saksi selaku dokter kesehatan jiwa, bahwa Penggugat menderita penyakit terkena gangguan Afektif Bivolar yaitu suatu gangguan emosi/mut yang disebabkan oleh kelebihan zat kimiawi tertentu di dalam otak pasien yang mengakibatkan emosi pasien menjadi turun naik atau tidak stabil;
- Bahwa ciri-ciri gangguan Afektif Bivolar adalah, mut atau emosi kadang di atas kadang di bawah, mudah tersinggung, dalam relatif stabil keadaan menjadi kondusif, pasien tidak boleh terlalu tertekan atau tersedot pemikirannya karena penyakitnya akan kambuh, apabila kambuh harus diterapi dengan obat penenang untuk menetralkan zat kimia di otaknya, umumnya penderita Afektif Bivolar mempunyai IQ yang relatif bagus dan selalu ingin perfect dan sempurna di dalam pekerjaannya, apabila ini tidak tercapai maka akan menimbulkan tekanan;
- Bahwa selama dalam masa terapi dengan saksi lebih kurang 5 bulan, Penggugat berada dalam keadaan stabil dan baik sekali;
- Bahwa penyebab timbulnya gangguan Efektif Bivolar adalah pertama karena faktor biologi diantaranya karena genetik yaitu adanya mutasi gen saat kehamilan, atau karena keturunan, yaitu karena adanya penyakit yang

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan, kedua faktor lingkungan, yaitu diantaranya karena pola asuh yang selalu menekan anak untuk menjadi yang terbaik, terakumulasi psikososial;

- Bahwa pengidap Afektif Bivolar bisa hidup normal layaknya seperti orang yang tidak terkena penyakit tersebut apabila keadaan mutunya stabil, lingkungan keluarga dan lingkungan kerja yang bagus dan mendukung, keluarga atau orang terdekatnya seperti suami tidak membuat dia tertekan;
- Bahwa penderita Afektif Bivolar bisa mengasuh anaknya, bahkan bisa lebih baik, apabila dia tidak dalam kondisi tertekan (kondisi stabil), karena biasanya orang yang mengidap Afektif Bivolar adalah yang memiliki IQ tinggi dan perfect;

Bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis T.1 s.d T.14 dan tiga orang saksi;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009, tanggal 06 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175072901100023, tanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur. Bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 12.160/JT/KL/2010, tanggal 6 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. Bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 3175-LT-15062016-0044, tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 12 Februari 2018. Bukti surat tersebut sudah

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibubuhi materai 6000 dan cap pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diakui kebenarannya oleh Penggugat (T.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan berobat atas nama Shendy Karkan Nomor YM.01.01/XXV.2/2334/2018, tanggal 8 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Dr.H. Marzhoeki Mahdi Bogor. Bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi Kartu Berobat atas nama Shendy Karkan pada Rumah Sakit Dr.H. Marzhoeki Mahdi Bogor. Bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (T.7);
8. Fotokopi resep obat atas nama Shendy Karkan pada Rumah Sakit Dr.H. Marzhoeki Mahdi Bogor. Bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (T.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 09558 atas nama Rinaldhi Prananda, tanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Jakarta Timur. Bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (T.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Rinaldhi Prananda. Bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya dan diakui kebenarannya oleh Penggugat (T.10);
11. Foto-foto. Foto tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat (T.11);
12. Fotokopi Informasi Debitur. Bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya dan diakui kebenarannya oleh Penggugat (T.12);
13. Foto-foto. Foto tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat (T.13);
14. Fotokopi Artikel tentang cara mengatasi gangguan Bivolar bagi yang berumah tangga. Bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Penggugat (P.14);
15. Fotokopi Surat dari PT.Bank Rakyat Indonesia tentang Pemutusan Perjanjian Kerja atas nama Shendy

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karkan, Nomor R.004/KC-XIV/SDM/01/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang BRI Pondok Gede. Bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya (T.15);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 3, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jakarta Timur. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat karena isteri Tergugat (menantu saksi), saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2003 ketika pacaran dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta bersama saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sampai tanggal 3 Februari 2018, ibu Penggugat menelepon saksi bahwa Penggugat mau mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, terungkap di dalam gugatan bahwa salah satu penyebab Penggugat mengajukan gugatan adalah karena saksi, padahal saksi tidak pernah ikut campur di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, saksi sudah menerima Penggugat dengan segala kekurangannya. Sebelum menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 saat Penggugat dan Tergugat pacaran, Penggugat mengalami sakit, saksi yang mengajak Penggugat menginap di rumah saksi, dan saksi ikut merawat dan mengantar Penggugat pergi berobat, pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi sudah siap dengan segala resikonya, bahkan saksi menasehati Tergugat harus selalu siap menerima Penggugat dan penyakitnya dan Tergugat menerima karena Tergugat sangat mencintai Penggugat;
- Bahwa selama 9 tahun menikah Penggugat sering mengalami gangguan emosi dengan jarak satu tahun setengah kambuh lagi, tetapi itu tidak masalah karena sejak awal sudah menjadi komitmen bersama, bila Penggugat sakit diobati dan saksi mengasuh anak-anak;
- Bahwa Penggugat bila sakit emosinya tidak terkendali dan setelah minum obat tenang kembali dan proses penyembuhannya sampai pulih selama satu minggu dan selama itu Penggugat banyak tidur dan tidak bisa melakukan aktifitas lainnya;

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan, saksi tidak ada lagi mendamaikan karena kata ibu Penggugat, Penggugat tidak bisa bersatu lagi karena Penggugat tidak mau kembalidg Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai hobby/kebiasaan bermain game dan membaca komik selama berjam-jam, yang saksi ketahui hobbi tersebut telah ada sebelum Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat, saksi yang mengasuhnya, sedangkan anak kedua diasuh Penggugat;
 - Bahwa selama 9 tahun Penggugat menikah dengan Tergugat, penyakit Penggugat sudah 7 kali kambuh, yang paling parah selama 2 kali, yang pertama penyembuhannya selama 4 bulan, dan yang kedua penyembuhannya selama 6 bulan;
 - Bahwa apabila Penggugat lagi marah, saksi memilih untuk menghindar, karena saksi sudah memahami keadaan Penggugat;
 - Bahwa selama 9 tahun menikah Penggugat belum pernah memukul anak;
2. SAKSI 4, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jakarta Timur. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja dengan ibu Tergugat dan saksi juga mengasuh anak Penggugat dan Tergugat lebih kurang selama 6 tahun;
 - Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, hanya saja Penggugat kadang emosinya tidak tertahan, kadang Penggugat emosi kepada saksi dan kadang kepada ibu Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab Penggugat emosi, namun Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Penggugat kesal kepada Tergugat yang sering main game, sehingga jarang berinteraksi dan susah diajak berkomunikasi dengan Penggugat;
 - Bahwa selama ini apabila penyakit Penggugat kambuh, ibu Tergugat mengajak pergi berobat, setelah makan obat Penggugat tertidur dan selama dirawat Penggugat tidak bisa mengasuh anak;
 - Bahwa selama ini Penggugat tidak ada mengganggu orang lain, hanya saja tanpa sadar Penggugat bisa merusak dirinya sendiri seperti mau bunuh diri;

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyakit Penggugat, yang saksi lihat Penggugat bicaranya tidak terkontrol dan kejang-kejang, bila sudah sembuh Penggugat menyesal dan minta maaf bahkan sampai 6 kali, juga kepada saksi;
 - Bahwa apabila libur Sabtu-Minggu Tergugat sering mengajak Penggugat dan anak-anak jalan keluar kota;
 - Bahwa saksi tahu keadaan Penggugat karena saksi bekerja di rumah ibu Tergugat;
3. SAKSI 5, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jawa Barat. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga di rumah ibu Tergugat sejak tahun 2003 sampai tahun 2013;
 - Bahwa saksi bekerja membantu memasak, menyapu rumah, mengepel dan banyak lagi yang dibantu termasuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi Penggugat sering sakit, bila penyakit Penggugat kambuh, Penggugat sering emosional dan uring-uringan kepada siapa saja yang ada di dalam rumah dan bicaranya ngelantur;
 - Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat ketika masih pacaran, Penggugat pernah menginap di rumah ibu Tergugat karena dalam keadaan sakit dan ketika itu yang merawat Penggugat adalah ibu Tergugat bersama dengan ibu Penggugat;
 - Bahwa bila penyakit Penggugat kambuh, Tergugat hanya diam saja;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya bahwa dari jawab-menjawab dan pembuktian gugatan Penggugat telah beralasan dan terbukti, untuk itu mohon diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yang untuk lengkapnya telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat mohon kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan Tergugat (Penggugat Rekonvensi) sesuai

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, yang untuk lengkapnya telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini ditunjuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata di dalam jawaban Termohon terdapat eksepsi dan rekonvensi (gugat balik), karenanya pertimbangan hukum ini akan dipertimbangkan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, di dalam Pokok Perkara akan dipertimbangkan Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi serta Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bermaksud sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan karena tanggal pernikahan yang dicantumkan Penggugat yaitu tanggal 06 Juni 2009 berbeda dengan tanggal yang tertera pada buku Kutipan Akta Nikah yang ada ditangan Tergugat yaitu tanggal 26 Juni 2009;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Penggugat menyatakan bahwa pencantuman tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 2009 berdasarkan kepada Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menyangkut pokok perkara, maka majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sudah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil dan juga telah ditempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator bersertifikat Drs. H. Salim Muslim, namun dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat konvensi memohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan dalil dan alasan sebagaimana pada angka 3 hingga angka 16 posita gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan membantah sebahagian lainnya;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat konvensi ada yang dibantah oleh Tergugat konvensi, apalagi karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat konvensi dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalilnya tersebut Penggugat konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis, para saksi serta satu orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat konvensi tersebut berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi Nomor 467/07/VI/2009 tanggal 17 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, bahwa bukti P.2 adalah Surat Keterangan Tempat Tinggal Berdomisili Nomor 473/09/0209/2018 tanggal 17 Januari 2018,

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bukti P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.160/JT/KL/2010 atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 6 Juli 2010, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti P.5 adalah Surat Keterangan Nomor 332/Kua.07.04.01/PW.01/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5 tersebut berupa foto kopi yang cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup, kaenanya merupakan akta outentik, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan memenuhi pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan isinya juga berkaitan dengan perkara ini dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka secara formil dan materil bukti-bukti tersebut sudah memenuhi persyaratan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Surat Tergugat konvensi yang ditujukan kepada ayah Penggugat konvensi dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup. Bukti tersebut adalah surat sepihak yang tidak dibantah oleh Tergugat konvensi, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985, karenanya secara formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat konvensi yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg tidak dapat didengar sebagai saksi, namun karena perkara ini mengenai perselisihan dan pertengkarannya di dalam rumah tangga yang pada umumnya hanya diketahui oleh keluarga terdekat maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat didengar sebagai saksi, sedangkan saksi kedua adalah adik Penggugat konvensi yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua saksi menerangkan dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat konvensi di

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun lalu karena Penggugat konvensi pergi dari tempat tinggal bersama, sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat konvensi sering curhat kepada kedua saksi mengeluhkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat konvensi yang sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat konvensi tidak peduli kepada Penggugat konvensi dan anak-anak karena terlalu sibuk bermain game dan membaca komik, kedua saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan Penggugat bernama dr. Luffi Martulia Bangun, dokter ahli kejiwaan (psikiater), telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat konvensi mengalami gangguan Afektif Bivolar yaitu gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh faktor kimiawi di otak yang mempengaruhi mut atau emosi, gangguan ini muncul ketika mendapat tekanan dari lingkungannya baik lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja, penderita tidak bisa menerima tekanan, ketika mendapat tekanan biasanya kambuh dan pengobatannya adalah dengan memberikan obat untuk menetralkan kimia di otak (obat penenang). Dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerja yang bersifat kondusif, biasanya mut atau emosi penderita bisa stabil dan kondusif. Penggugat konvensi selama dalam pengobatan oleh saksi lebih kurang selama 5 bulan berada dalam keadaan stabil dan situasinya sangat kondusif;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi juga mengajukan bukti tertulis berupa T.1 s.d T.15 dan tiga orang saksi, majelis akan memberikan pertimbangan terhadap bukti Tergugat konvensi tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bukti T.2 adalah Kartu Keluarga Nomor 3175072901100023 yang dikeluarkan oleh Canat Duren Sawit Jakarta, bukti T.3 adalah Akte kelahiran anak An. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.160/JT/KL/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Jakarta Timur, bukti T.4 berupa Akta kelahiran nanak An. Kyra Calliysta Rishanda Nomor 3175-LT-15062016-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Jakarta Timur, Bukti T.6 Surat Keterangan Berobat Nomor YM.01.01/XXV.2/2334/2018 tanggal 5 Maret 2018 dari Rumah Sakit dr.Hukti . Marzoeki Mahdi Bogor, bukti T.7 .adalah Kartu Berobat Penggugat di Rs. Dr.H. Marzoeki Mahdi, Bukti T.9 adalah Sertifikat Hak Milik An. Tergugat konvensi Nomor 09558 dari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, bukti T.10 surat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan rumah Tergugat konvensi, bukti T.12 berupa informasi Debitur nasabah dari Bank BCA An Penggugat, bukti P.15 berupa Surat Pemutusan Kerja dari Bank BRI Nomor R.004/KC-XIV/SDM/01/2016;

Meimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7, T.9, T.10, T.12 dan T.15 tersebut berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup,.Bukti-bukti tersebut merupakan akta outentik telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan isinya juga berkaitan dengan perkara ini, maka secara formil dan materil bukti tersebut sudah memenuhi persyaratan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa adapun bukti T.5 adalah surat Penggugat konvensi kepada Tergugat konvensi T.8, adalah catatan resep obat untuk Penggugat, T.14 berupa artikel tentang cara mengatasi gangguan Bipolar bagi yng berumah tangga, ketiga bukti tersebut berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang tidak dibantah Penggugat konvensi dan bermaterai cukup, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985 I, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.11 dan T.13 adalah kumpulan foto rumah milik Tergugat konvensi dan foto keluarga Tergugat konvensi dan penggugat konvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Neni Thuminawati binti Achmad Afandi, SAKSI 4 dan SAKSI 5. Saksi pertama adalah ibu kandung Tergugat konvensi yang menurut ketentuan

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 172 R.Bg tidak dapat didengar sebagai saksi, namun karena perkara ini mengenai perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang pada umumnya hanya diketahui oleh keluarga terdekat maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat didengar sebagai saksi, sedangkan saksi kedua dan ketiga adalah pembantu di rumah orang tua Tergugat konvensi yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, ketiga saksi menerangkan dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Tergugat konvensi di persidangan, bahwa selama ini rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berjalan rukun dan harmonis sampai Penggugat konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu sampai sekarang sudah lebih kurang 7 bulan, selama hidup dan tinggal bersama Tergugat konvensi, Penggugat konvensi sering sakit dengan emosi yang tidak terkendali, orang tua Tergugat konvensi sudah berusaha mengobati Penggugat konvensi dan memang Tergugat konvensi mempunyai kebiasaan main game dan membaca komik sejak sebelum menikah dan Penggugat konvensi pernah mengeluhkan kepada saksi atas ketidaksenangannya terhadap kebiasaan Tergugat konvensi tersebut, oleh karena itu ketiga orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan alasan Penggugat konvensi untuk bercerai dengan Tergugat konvensi, akan dipertimbangkan lebih dahulu pernikahan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang oleh Tergugat konvensi telah dilakukan eksepsi mengenai tanggal pernikahan. Karena menurut Tergugat konvensi gugatan Penggugat konvensi kabur (obscur libel), karena tanggal pernikahan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi di dalilkan Penggugat konvensi tanggal 6 Juni 2009, padahal pernikahan tersebut dilaksanakan tanggal 26 Juni 2009;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tercatat bahwa pernikahan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2009, sedangkan dalam bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah dari kantor yang sama bahwa pernikahan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi dilaksanakan tanggal 26 Juni 2009. Dari segi kedudukan bukti jika terdapat dua bukti pernikahan yang isinya sama, maka Kutipan Akta Nikah berkedudukan lebih tinggi dari pada Duplikatnya, karena Duplikat Kutipan Akta Nikah diterbitkan atas alasan tertentu yang didasarkan pada Akta Nikah, karenanya bukti Tergugat adalah bukti yang lebih kuat. Namun demikian bukti P.1 tersebut telah diralat oleh surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka (bukti P.5) yang menyatakan terjadi salah pengetikan pada duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/VI/2009 tanggal 29 Januari 2018, dan yang benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah hari Jumat tanggal 26 Juni 2009,. Artinya telah terjadi clerical error atas bukti P.1 yang sudah diperbaiki oleh bukti P.5, karenanya eksepsi Tergugat konvensi tersebut dipandang oleh Majelis Hakim tidak beralasan, karenanya terbukti bahwa Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 2009, sehingga gugatan Penggugat konvensi telah mempunyai kausa hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat konvensi yang diakui Tergugat konvensi dan diperkuat oleh bukti P.3. bukti T.3 dan T.4 terbukti bahwa selama berumah tangga Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT Binti Rinaldhi Prananda, lahir tanggal 4 Mei 2010 dan 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT Binti Rinaldhi Prananda, lahir tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bahwa Penggugat konvensi berdomisili di Kota Bengkulu, meskipun menurut bukti T.2 Penggugat konvensi terdaftar sebagai Penduduk Kecamatan Duren Sawit Jakarta. Namun Pengajuan perkara oleh Penggugat konvensi melalui Pengadilan Agama Bengkulu tidak terdapat Eksepsi dari Tergugat konvensi, karenanya pengajuan perkara oleh Penggugat konvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbang lebih lanjut;

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat konvensi dengan alasan yang pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang pada pokoknya karena Tergugat konvensi terlalu sibuk menghabiskan waktunya dengan main game dan membaca komik sehingga tidak lagi mempedulikan Penggugat konvensi dan anak-anak, disamping itu ibu Tergugat konvensi juga ikut campur di dalam rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, puncaknya Penggugat konvensi tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat konvensi dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat konvensi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami isteri, namun membantah pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2009, yang benar adalah pada tanggal 26 Juni 2009, Tergugat juga membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi disebabkan Tergugat konvensi tidak peduli kepada Penggugat konvensi karena Tergugat konvensi sibuk bermain game dan membaca komik, namun Tergugat konvensi tidak membantah jika Tergugat konvensi adalah pecandu game dan komik. Tergugat konvensi juga mengakui sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat konvensi sejak bulan November-Desember 2017 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan karena Penggugat konvensi pergi dan meninggalkan tempat kediaman bersama, menurut Tergugat konvensi bahwa Penggugat konvensi mengidap penyakit kejiwaan yaitu gangguan Bipolar yang mengakibatkan Penggugat konvensi sering emosi yang tidak terkendali bahkan sampai kejang-kejang, penyakit ini sudah diderita Penggugat konvensi sejak sebelum menikah dengan Tergugat konvensi dan Tergugat

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi serta orang tuanya sudah berusaha mengobati Penggugat konvensi setiap kali penyakitnya kambuh;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat konvensi, jawaban Tergugat konvensi serta keterangan para saksi Penggugat konvensi yang terdiri dari ibu kandung dan kakak kandung Penggugat konvensi serta para saksi Tergugat konvensi tidak diperoleh fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang nyata terlihat antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, para saksi Penggugat konvensi hanya mengetahui kondisi keadaan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang tidak harmonis sebelum kedua pihak berpisah tempat adalah dari keluhan Penggugat konvensi melalui Telpon yang mengeluhkan ketidak nyamanan rumah tangga karena perilaku Tergugat konvensi yang hobi dan tahan berjam-jam bermain game dan membaca komik sehabis pulang kerja tanpa menghiraukan Penggugat konvensi, sehingga Penggugat konvensi merasa tertekan akibat tidak diperhatikan oleh Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat konvensi yang diperkuat oleh keterangan para saksi Tergugat konvensi serta bukti T.6, T.7 dan T.8 ternyata Penggugat memiliki penyakit adiktif bipolar yang menurut saksi ahli Penggugat konvensi (dr. Luffi Martulia Bangun) adalah suatu gangguan emosi / mut yang disebabkan oleh kelebihan zat kimia tertentu di dalam otak pasien yang mengakibatkan emosi pasien menjadi turun naik dan tidak stabil, mudah tersinggung dan tidak boleh tertekan. Keadaan Penggugat konvensi yang demikian sudah diketahui Tergugat konvensi sejak sebelum menikah dan diterima oleh Tergugat konvensi dan keluarganya apa adanya, hingga terjadinya pernikahan dan perjalanan rumah tangganya Tergugat konvensi cukup memberikan perhatian dan berusaha untuk mengobati Penggugat konvensi jika penyakit Penggugat konvensi kambuh, hingga Penggugat konvensi kembali sehat dan Normal kembali;

Menimbang, bahwa walaupun demikian. Menurut Penggugat konvensi dan saksi-saksi Penggugat konvensi bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi adalah karena Penggugat

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi tidak mampu menerima tekanan akibat perilaku Tergugat konvensi yang sangat hobi bermain Game dan dapat berjam-jam menghadap laptop atau televisi dan membaca komik, sehingga Penggugat konvensi merasa tidak mendapat perhatian yang cukup dari Tergugat konvensi. Akibatnya lama kelamaan Penggugat konvensi shock dan defresi tidak tahan dan pergi meninggalkan kediaman bersama di Jakarta di rumah tinggal milik Tergugat konvensi (Bukti T.9 dan T.10) dan kembali ke rumah orang tua Penggugat konvensi di Bengkulu dan trauma untuk kembali meneruskan rumah tangga dengan Tergugat konvensi, meskipun Tergugat konvensi telah berupaya dengan beberapa kali menjemput Penggugat konvensi, tetapi Penggugat konvensi berkeras hati untuk tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat konvensi, bahwa setiap kali pulang kerja Tergugat konvensi selalu terlebih dahulu menemui ibunya untuk menanyakan dan mengontrol keseharian Penggugat konvensi dan juga ibu Tergugat konvensi yang disampaikan oleh Tergugat konvensi sering membandingkan Penggugat konvensi dengan yang lain, sehingga Penggugat konvensi merasa tertekan dengan keadaan itu;

Menimbang, bahwa upaya Tergugat konvensi untuk kembali membina rumah tangga sudah tidak mendapat respon dari Penggugat konvensi. Beberapa kali Tergugat berupaya menjemput Penggugat konvensi tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat konvensi meminta bantuan ayah Penggugat konvensi untuk membujuk Penggugat konvensi kembali kepada tergugat konvensi (bukti P.4), namun juga tidak berhasil, sehingga dalam jawaban dan dupliknya Tergugat konvensi menyatakan menerima jika Penggugat konvensi ingin bercerai, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat konvensi jawaban Tergugat konvensi replik dan duplik, keterangan para saksi Penggugat konvensi dan saksi Tergugat konvensi , saksi ahli Penggugat konvensi serta P.1,P.3,P.5, T.1 s.d.T.8 diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2009 dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ikut Tergugat konvensi dan anak kedua ikut Penggugat konvensi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir sekitar tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Penggugat konvensi yang menderita penyakit Afektif Bipolar berupa gangguan emosi atau mut selalu mendapat tekanan dari Tergugat konvensi yang mempunyai hobi dan kebiasaan main game dan membaca komik, puncaknya Penggugat konvensi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu, dan sejak saat itu Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat konvensi yang menderita gangguan Afektif Bipolar mempunyai keinginan agar semua pekerjaannya selesai dengan hasil perfect dan sempurna dan tidak dapat menerima tekanan, karena dapat membuat emosinya tidak stabil;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat konvensi sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat konvensi;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis menyimpulkan bahwa bahwa rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi awalnya berjalan rukun dan harmonis sampai anak pertama lahir atau sekitar tahun 2011, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab Penggugat konvensi yang memiliki gangguan penyakit berupa Afektif Bivolar (gangguan mut atau emosi) tidak bisa menerima tekanan dari

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya, dan Penggugat konvensi ingin semua pekerjaannya perfect dan sempurna, apabila tidak tercapai akan menimbulkan tekanan yang mengakibatkan penyakitnya kambuh, sementara Tergugat konvensi selaku suami Penggugat konvensi yang diharapkan mendukung dan membantu Penggugat konvensi di dalam mewujudkan keinginannya tidak memberikan perhatian yang penuh kepada Penggugat konvensi dan anak-anak karena Tergugat konvensi sibuk dengan main game dan membaca komik jika tidak sedang bekerja, keadaan ini menimbulkan tekanan yang luar biasa kepada Penggugat konvensi, sehingga penyakit Penggugat konvensi sering kambuh dan hal ini tidak disadari oleh Tergugat konvensi sebagai pemicu kondisi kejiwaan Penggugat konvensi yang puncaknya Penggugat konvensi tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan sekitar lebih kurang 7 (tujuh) bulan, sekalipun keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tujuh bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara yang sudah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, maka oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) tanpa mempersoalkan pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran tersebut, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum bahwa "Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan, maka dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat konvensi, juga sesuai dengan ibarat dalam kitab "*Madaa Hurriyyatuz Zaujayni Fith Thalaaq*", juz I, halaman 83, yang oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapat sendiri, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصحح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارق

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ";

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat konvensi terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya gugatan tersebut patut dikabulkan;

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat konvensi terhadap Penggugat konvensi sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat konvensi point 3, Penggugat konvensi juga menuntut agar kedua anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konvensi tersebut Tergugat konvensi sudah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi diberikan kepada Penggugat konvensi dengan alasan Penggugat konvensi menderita penyakit Afektif Bivolar yang bisa merugikan kepada kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi tersebut majelis memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak dalam hal kedua orang tua sudah bercerai bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar anak tersebut terjamin dan terlindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, hal ini sejalan dengan maksud pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, maka pemeliharaan anak oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tuanya semata-mata didasarkan atas kepentingan anak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dalam rangka untuk menjaga kepentingan

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik untuk anak, maka di dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa karena kedua anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi (bukti P.3, T.3 dan T.4) belum berumur 12 tahun dan masih sangat tergantung kepada ibunya maka seharusnya hak pemeliharaan kedua anak tersebut adalah hak ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat konvensi , kecuali Penggugat konvensi seorang yang tidak bertanggung jawab atau melalaikan kewajibannya yang berakibat akan merugikan atau merusak masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat konvensi jika Penggugat konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah karena Penggugat konvensi menderita gangguan Afektif Bipolar atau gangguan emosi/mut yang bisa membahayakan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat konvensi tersebut majelis memberikan pertimbangan bahwa gangguan Afektif Bipolar yang diderita Penggugat konvensi selama ini tidak membahayakan kepada kedua anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terbukti dari keterangan saksi (ibu Tergugat konvensi) bahwa selama tinggal bersama Tergugat konvensi dan saksi, Penggugat konvensi belum pernah memukul atau menyakiti anak, gangguan tersebut baru muncul jika Penggugat konvensi mendapat tekanan yang berat, dan menurut keterangan dokter kejiwaan (psikiater) yang diajukan Penggugat konvensi ke persidangan bahwa selama dalam pengobatan dokter tersebut lebih kurang 5 bulan, Penggugat konvensi berada pada kondisi stabil dan kondusif;

Menimbang, bahwa justru karena Penggugat konvensi yang menderita gangguan Afektif Bipolar (gangguan emosi/mut), jika hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat konvensi , maka akan menimbulkan tekanan yang berat bagi Penggugat konvensi yang bisa memicu kambuhnya penyakit Penggugat konvensi, dan disamping itu juga Penggugat konvensi saat ini tinggal bersama kedua orang tuanya, jika gangguan emosi

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat konvensi muncul, masih ada kedua orang tua Penggugat konvensi yang mengasuh anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut seharusnya berada pada Penggugat konvensi, namun dari kenyataan saat ini anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang pertama bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun sudah nyaman tinggal bersama Tergugat konvensi dan mengikuti pendidikan di lingkungan tempat tinggal Tergugat konvensi, maka untuk menjaga kepentingan terbaik untuk anak tersebut sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hak asuhnya (hadhanah) anak pertama bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT ditetapkan pada Tergugat konvensi, sedangkan anak kedua Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, saat ini sudah berada dalam asuhan Penggugat konvensi, maka hak asuhnya (hadhanah) terhadap anak kedua Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut ditetapkan pada Penggugat konvensi selaku ibunya dengan tidak mengurangi hak Tergugat konvensi selaku ayahnya untuk menengok, mengajaknya jalan-jalan dan menginap sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Demikian juga sebaliknya terhadap anak yang diasuh Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa atas penetapan hak asuh kedua anak tersebut tidak menghalangi kepada kedua belah pihak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi selaku orang tua kedua anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, dan kepada masing-masing orang tua yang sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap masing-masing anak, tidak boleh menghalangi pihak lain untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat konvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara konvensi dan rekonvensi, pertimbangan-pertimbangan di dalam konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan di dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatan balik (rekonvensi)-nya pada pokoknya menuntut agar kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, berada dibawah hak asuh Penggugat Rekonvensi (Tergugat konvensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi ini, majelis hakim sudah mempertimbangkan secara lengkap di dalam konvensi tentang penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut, untuk itu majelis hakim cukup mengambil alih kembali pertimbangan di dalam konvensi tersebut menjadi pertimbangan juga di dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11 dan T.15 akan dikesampingkan karena sudah tidak relevan;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah duakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat konvensi (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat konvensi (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak kedua Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 tahun berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat konvensi (**PENGGUGAT**);
4. Menolak gugatan Penggugat konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak pertama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 tahun, berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (**TERGUGAT**);
3. Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.306.000,-(Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I.**, dan **Drs. Kamardi, SH.MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 4 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Andriani, S.H.**,

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasa masing-masing;

Ketua Majelis,
d.t.d

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

d.t.d

Drs. Kamardi, S.H., MA

Hakim Anggota,

d.t.d

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.d

Sri Andriani, S.H., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 215.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
5. Biaya materai	Rp. 6.000.- +
Jumlah	Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera,

Halaman

3n

Herdo Gunawan, S.H. M.H

